



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

NAMA, lahir di Jakarta, 9 Agustus 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut **Pemohon I**;

L A W A N

NAMA, lahir di Jakarta, 28 Juni 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 21 Mei 2019 Pemohon langsung menyampaikan maksudnya untuk mencabut perkara dikarenakan alasannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2019, Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mencabut permohonannya, dengan alasan tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Tuti Gantini** sebagai Ketua Majelis dan **Encep Solahuddin, S.Ag** serta **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota,

Encep Silahuddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	205.000,00
4. Biaya PNPB Akta Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nani Nuraeni, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2019/PA.Dpk.